

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kota Banjarbaru
Tahun 2017



Kebijakan Pelayanan

Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, ada 6 komponen utama dalam susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
2. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Publikasi Informasi pada Bagian Humas dan Protokol
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Informasi, Mass Media dan Kelembagaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - c. Pelaksana pada Bagian Humas dan Protokol
3. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - b. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - c. Pejabat fungsional arsiparis dan pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - d. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
 - e. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
 - f. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

4. Fasilitasi Sengketa Informasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru
 - b. Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru
5. Pendukung Sekretariat PLID, terdiri dari JFT Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta JFT Pranata Komputer pada Bagian Humas dan Protokol Setdako Banjarbaru.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Humas dan Protokol (Setdako)
 - b. Kepala Bagian Humas dan Protokol (Setwan)
 - c. Kepala Bagian Umum (Sekretariat KPU)
 - d. Sekretaris (Badan/Kantor/Dinas/Kecamatan)
 - e. Kepala Bagian TU (RSID).

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Adanya penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat mempercepat terwujudnya akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dengan lebih mudah. Dari sisi badan publik juga dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan sehingga terwujudnya tata pemerintahan yang baik dapat segera terwujud.

Pelayanan Informasi Publik

❖ Sekretariat PLID

PLID Kota Banjarbaru beralamat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru. Jl.Pangeran Suriansyah No.5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru; Telp/Fax:0511-6749126; E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id.

❖ Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)



Untuk efektivitas pelayanan, ruang dan SDM, maka layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi satu dengan pelayanan LPSE, dengan 3 orang petugas front office yang selalu siap melayani. Adapun sarana dan prasana yang tersedia di ruang ini adalah :

1. 1 set meja front office dan kursi petugas
2. 2 unit PC untuk petugas front desk
3. 2 mesin Printer
4. 1 line Telepon/Fax
5. 2 unit AC
6. 1 set kursi ruang tamu
7. Leaflet tentang PLID
8. x-banner Maklumat Pelayanan Informasi Publik
9. ATK

10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik,
 - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
 - e. Formulir pengajuan keberatan.


❖ Jam Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d Jum'at), dengan durasi waktu sbb :

Senin - Kamis : 09.00 – 15.00 WITA
Istirahat : 12.00 – 13.00 WITA
Jum'at : 09.00 – 11.00 WITA

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax, maupun website (<http://ppid.banjarbarukota.go.id>)

❖ Penyediaan Informasi Melalui Website



aplikasi milik Kemendagri. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website <http://ppid.banjarbarukota.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui E-mail: kominfobjb@banjarbarukota.go.id

❖ **Laporan permintaan Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID**

Sejak ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2017, petugas front office belum pernah menerima permintaan Informasi Publik, baik yang datang secara langsung, melalui email, ataupun mengajukan permintaan informasi melalui website.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017**

Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Waktu		Alasan Penolakan
	Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	Jam	Menit	
Jan	0	0	0	0	0	0	0	
Feb	0	0	0	0	0	0	0	
Mar	0	0	0	0	0	0	0	
Apr	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	0	0	0	0	0	0	0	
Jun	0	0	0	0	0	0	0	
Jul	0	0	0	0	0	0	0	
Agust	0	0	0	0	0	0	0	
Sep	0	0	0	0	0	0	0	
Okt	0	0	0	0	0	0	0	
Nov	0	0	0	0	0	0	0	
Des	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	0	0	0	

❖ **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Karena di tahun 2017, PPID Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah menerima permohonan informasi, maka di tahun 2017 tidak pernah terjadi sengketa informasi publik.

❖ **Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Kota Banjarbaru, terdiri dari 3 orang petugas front office yang juga merangkap sebagai petugas desk informasi LPSE, serta 3 orang petugas back office yang ada pada seksi pelayanan informasi, mass media dan kelembagaan informasi.

❖ **Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pelayanan Permintaan Informasi Publik sebesar 8.750.000,-

❖ **Capaian PPID Tahun 2017**

Beberapa capaian yang diperoleh oleh PPID Kota Banjarbaru di tahun 2017 adalah :

1. Tersedianya ruang pelayanan informasi publik pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
2. Tersedianya DIP pada semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Tersedianya 5 buah SOP sebagai pedoman pelayanan PPID di Kota Banjarbaru
4. Pemanfaatan aplikasi SIP-PPID Kemnedagri untuk pelayanan informasi secara online di <http://ppid.banjarbarukota.go.id>
5. Tersedianya papan informasi di ruang publik.
6. Teruploadnya 88 informasi publik pada website <http://ppid.banjarbarukota.go.id>, dan tercatat ada 160 kali unduhan.

Informasi Terbaru	Informasi Yang Banyak Dimohon	Statistik Kalimantan Selatan
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Per... Dinas Perumahan dan Permukiman	Laporan Tahunan Kecamatan Liang Anggang T... Kecamatan Liang Anggang 11 kali	Jumlah Dokumen 88
Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukim... Dinas Perumahan dan Permukiman	EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KECA... Kecamatan Liang Anggang 10 kali	Jumlah Permohonan Informasi 0
Profil Dinas Perumahan dan Permukiman Kot... Dinas Perumahan dan Permukiman	RENJA KECAMATAN LIANG ANGGANG (2016-20... Kecamatan Liang Anggang 10 kali	Jumlah Unduhan 160
Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Peminja... Dinas Perumahan dan Permukiman	Perbandingan Harga Rata-rata Barang Strategi... Dinas Perdagangan 7 kali	
Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Peneban... Dinas Perumahan dan Permukiman	Profil Kelurahan Landasan Ulin Selatan 2016 Kecamatan Liang Anggang 5 kali	
Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Peminja... Dinas Perumahan dan Permukiman	Surat Edaran tentang Pengangkatan Melalui P... Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatih... 5 kali	

❖ Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal dan merata pada semua SKPD.
2. Pengelolaan informasi pada SKPD rata-rata masih dilaksanakan secara manual dan belum terintegrasi dengan database PPID yang ada pada aplikasi SIP-PPID.
3. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai
4. Warga belum memahami haknya untuk mengetahui informasi

❖ Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Sosialisasi UU KIP akan lebih ditingkatkan, baik kepada SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, maupun kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar informasi publik yang disediakan lebih bervariasi dan merupakan informasi terupdate.
3. Menambah admin aplikasi SIP-PPID di tiap SKPD, agar setiap SKPD dapat mengupload sendiri informasi-informasi yang dikuasai, khususnya yang tercantum dalam DIP, sehingga informasi yang ada pada website merupakan informasi terupdate.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2017.

Banjarbaru, 29 Desember 2017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

Drs. Thaufik Hidayat, M.Eng

Penata Tk.I

NIP. 19740621 200003 1 005